



**KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN BERSAMA**

**KEPALA DESA KEDIREN, KEPALA DESA LEMBEYAN WETAN, KEPALA DESA  
TUNGGUR, KEPALA DESA DUKUH, KEPALA DESA KEDUNGPANJI, KEPALA  
DESA NGURI, KEPALA DESA PUPUS, KEPALA DESA TAPEN, KEPALA DESA  
KROWE**

**NOMOR : 1 TAHUN 2019**

**T E N T A N G**

**PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS  
PENYUSUNAN RPJMDESA DAN RKPDESA DALAM RANGKA VISI MISI KEPALA  
DESA TAHUN 2019**

**KECAMATAN LEMBEYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KEDIREN, KEPALA DESA LEMBEYAN WETAN, KEPALA DESA  
TUNGGUR, KEPALA DESA DUKUH, KEPALA DESA KEDUNGPANJI, KEPALA  
DESA NGURI, KEPALA DESA PUPUS, KEPALA DESA TAPEN, KEPALA DESA  
KROWE**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka visi misi Kepala Desa se Kecamatan Lembeyan tahun 2019 -2025 maka perlu menyusun RPJMDesa dan RKPDesa .
  - b. bahwa dalam menyusun RPJMDesa dan RKPDesa maka Kepala Desa Se Kecamatan Lembeyan maka perlu musyawarah bersama untuk mengadakan Bimbingan Teknis RPJMDesa dan RKPDesa.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan bersama Kepala Desa se - Kecamatan Lembeyan tentang Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis RPJMDesa dan RKPDesa. .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;)
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Lokal berskala Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 );
9. Peraturan Bupati Kabupaten Magetan nomor 62 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 57 tahun 2018 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Penyusunan RPJMdesa dan RKPDesa se - Kecamatan Lembeyan .
- KEDUA** : Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dengan susunan panitia tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia pelaksan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membuat rencana anggaran pendapatan dan rencana anggaran belanja Kegiatan.
  - b. Memenuhi kebutuhan peserta pelatihan; seperti :
    - Alat-alat kelengkapan pelatihan.
    - Konsumsi.
    - Gedung/ tempat pelaksanaan.
  - c. Melaksanakan administrasi kegiatan bimbingan teknis;
  - d. Membuat laporan pertanggung-jawaban baik kegiatan maupun keuangan.
- KEMPAT** : Panitia pelaksana bertanggung jawab kepada para Kepala Desa yang bekerja sama se - Kecamatan Lembeyan Selatan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini menjadi beban biaya masing-masing Desa yang bekerjasama melalui APBDesa.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di Lembeyan  
Pada Tanggal 23 Desember 2019

Kepala Desa Kediren,



DWI HARIANTO S.Kep.Ners

Kepala Desa Lembeyan Wetan,



SUMIRAN S.Pd.

Kepala Desa Tunggur,



SONO KELING

Kepala Desa Dukuh,




ROMELAN, S.Pd.

Kepala Desa Kedungpanji,



SUGENG

Kepala Desa Nguri,



SRIYONO

Kepala Desa Pupus



TUMIRAN

Kepala Desa Tapen



SAMET RIYANTO

Kepala Desa Krowe,



SARBINI

**Lampiran:** KEPALA DESA KEDIREN, KEPALA DESA LEMBEYAN WETAN, KEPALA DESA TUNGGUR, KEPALA DESA DUKUH, KEPALA DESA KEDUNGPANJI, KEPALA DESA NGURI, KEPALA DESA PUPUS, KEPALA DESA TAPEN DAN KEPALA DESA KROWE

Nomor : 1 Tahun 2019 tanggal : 23 Desember 2019  
 Tentang : Pembentukan Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Penyusunan RPJM dan RKP se - Kecamatan Lembeyan .

**PANITIA PELAKSANA PELATIHAN  
 TIM PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN RPJM DAN RKP  
 SE-KECAMATAN LEMBEYAN**

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	EDY PURNOMO,ST	Ketua	SEKDES LEMBEYAN WETAN
2.	AMIRIA SHOFIYANI GZ,S.Pi	Sekretaris	SEKDES PUPUS
3.	KASMIYATI	Bendahara	BENDAHARA KEDIREN



  
 Kepala Desa Kediren,  
  
**DWI HARIANTO, S.Kep.Ners**

  
 Kepala Desa Lembeyan Wetan,  
  
**SUMIRAN S.Pd.**

  
 Kepala Desa Tunggur,  
  
**SONO KELING**

  
 Kepala Desa Duku,  
  
**ROMELAN, S.Pd.**

  
 Kepala Desa Kedungpanji,  
  
**SUGENG**

  
 Kepala Desa Nguri,  
  
**SRIYONO**